



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 552 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA AMBON  
TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya Kewaspadaan Dini, Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir Pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Dewan Penasehat:

1. Membantu Walikota merumuskan kebijakan dalam memelihara Kewaspadaan dini; dan
2. Memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintahan daerah dalam memelihara kewaspadaan dini Masyarakat.

b. Dewan Pengurus:

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari Masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka Upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini Masyarakat.

c. Sekretariat:

1. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rekomendasi walikota;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat melaksanakan rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan Melaporkan Kepada Walikota melalui Sekretaris Kota

KEMPAT : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 552 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 Januari 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KOTA AMBON  
TAHUN 2024

DEWAN PENASEHAT

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	WALIKOTA AMBON	
2.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON	
3.	KAPOLRESTA PULAU AMBON DAN P.P LEASE	
4	KOMANDAN KODIM1504 AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 552 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 JANUARI 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KOTA AMBON  
TAHUN 2024


DEWAN PENGURUS

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Unsur Agama Pdt, RICARDO.A. RIKUMAHU, M.TH	Ketua
2.	Tenaga Pendidik Dr. ABIDIN WAKANO	Sekretaris
3.	Unsur Pemuda M. AMIRUL MUKMININ TERNATE	Anggota
4.	Tokoh Adat REZA VALDO MASPAITELA, M.A	Anggota
5.	Unsur Masyarakat Lainnya SYARIF HADLER	Anggota

*Para Koordinasi*

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Mahag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


f.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 582 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 JANUARI 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KOTA AMBON  
TAHUN 2024.

SEKRETARIAT PENGURUS

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	Pengarah	SEKRETARIS KOTA AMBON	
2.	Ketua	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
3.	Wakil ketua	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	Sekretaris	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
5	Anggota	1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. ANALIS KEBIJAKAN AHLI KASUBID (PENANGANAN KONFLIK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.